



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PALEMBANG

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 0276/R.E.42/UPGRI/2018

NOMOR : 01/MoU/X/2018

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (03 - 01-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. BUKMAN LIAN, M.M., M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jl. Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu
Palembang Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : H. HARNOJOYO
Jabatan : Walikota Palembang
Alamat : Jl. Merdeka Nomor 1 Bukit Kecil Palembang

Dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palembang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dan menerbitkan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan dalam rangka kerjasama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Bidang Kebudayaan;
3. Bidang Pariwisata;
4. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian;
5. Bidang Koperasi;
6. Bidang Perikanan, Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan;
7. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Bidang Pemuda dan Olahraga;
9. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba;
10. Bidang Lingkungan Hidup;
11. Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas;
12. Bidang-bidang lain yang memungkinkan;

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya.
3. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang berinisiatif untuk melakukan pengakhiran wajib menyampaikan rencana pengakhiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan dengan menyebutkan alasan pengakhiran.

**BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4**

PARA PIHAK dalam batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama dalam berbagai bidang yang disepakati.

**BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5**

- (1). Nota Kesepakatan ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- (2). **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama.

**BAB VII
PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 7**

- (1). Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2). Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1. Nota Kesepakatan ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
2. Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk mengadakan kerja sama dengan PIHAK lain.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua dan dibubuhi materai secukupnya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN
GURU REPUBLIK INDONESIA
PALEMBANG,

WALIKOTA PALEMBANG,



Dr. H. BUKMAN LIAN, M.M., M.Si



H. HARNOJOYO